



UNTUK DINAS

**PUTUSAN**

**NOMOR 66/PDT/2025/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi pengadilan perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. PT.GERAK MAJU (GEMA), yang dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Utama yaitu Ir. Jaka Sutikna, tanggal lahir 19 Juni 1961, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan direktur utama, bertempat tinggal di Griya Palem Hijau F 12A, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minarni Pudji Rahayu, S.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Minarni, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jl. Veteran Kp. Sidomulyo No, 13 Wonosobo, email rahayu.lawyer@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah Register Nomor 104/SKK/2024/ PN Wsb tanggal 30 April 2024, Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi**;
2. JENAP AKHIRI, tempat/ tanggal lahir Yogyakarta/ 15 Desember 1957, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Dieng Djaya, bertempat tinggal di Margahayu Jaya D/595, RT. 003 RW. 018, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minarni Pudji Rahayu, S.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Minarni, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jl. Veteran, Kp.Sidomulyo No.13, Wonosobo, email rahayu.Lawyer@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah Register Nomor 107/SKK/2024/PN Wsb tanggal 30 April 2024,

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

3. DARREN SOERO DIMOELYO Alias DARREN SOERO D SOETANTYO, tempat/ tanggal lahir Jakarta/4 Januari 1976, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Widya Chandra Kavling 21, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minarni Pudji Rahayu, S.H., & Rekan yang berkedudukan di Jl. Veteran, Kp. Sidomulyo No. 13, Wonosobo, email rahayu.lawyer@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Wonosobo di bawah Register Nomor 108/SKK/ 2024/PN Wsb tanggal 30 April 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat IV Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi;

lawan

1. MISWADI Alias LUKMAN Alias MISWADI LUKMAN, tempat/ tanggal lahir Banjarnegara/ 24 November 1966, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gembol, RT. 004 RW. 001, Desa Gembol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, email eryunto9@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didi Yudha Pranata Winaryo, S.H., yang berkedudukan di Jalan Sidomulyo Timur No. 102, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, email didiadvocat2000@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah Register Nomor 90/SKK/2024/PN Wsb tanggal 22 April 2024 dan kepada Ulis Andriyani, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan di Kapling Mandala, Kelurahan Bumireso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah Register Nomor 220/SKK/2024/PN Wsb tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

2. FARIH RAHMAN HAKIM, bertempat tinggal di Perum Bumi Dieng Indah D.3 No.05, Kelurahan Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 66/PDT/2025/PT SMG tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 66/PDT/2025/PT SMG tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Tahunan No. 001/PKS/Dir/GM/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Tahunan No. 001/PKS/DIR- GM/2023 tanggal 3 April 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk tetap melanjutkan Perjanjian Kerja Sama Tahunan periode Mei 2024 sampai dengan April 2025 dengan Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan pembayaran uang Rp500.000.000,00 yang dibayarkan Penggugat Konvensi guna Perjanjian Kerja Sama Mei 2024 sampai dengan April 2025 sebagaimana kesepakatan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat III Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I Konvensi membuat Perjanjian Kerja Sama Tahunan secara tertulis antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi periode Mei 2024 sampai dengan April 2025, baik dengan surat perjanjian di bawah tangan maupun dihadapan seorang notaris di Kabupaten Wonosobo;
6. Menghukum Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya,

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp532.000.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Membaca, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024 selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo kepada para pihak yang berperkara pada tanggal 6 Desember 2024;

Membaca, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2024;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 19 Desember 2024 Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat, Turut Terbanding semula Tergugat III, masing-masing pada tanggal 20 Desember 2024;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV tanggal 23 Desember 2024 bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 27 Desember 2024;

Membaca, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 3 Januari 2025, dan selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat I, kepada Pembanding II semula Tergugat II, kepada Pembanding III semula Tergugat IV secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Januari 2025;

Membaca, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding I semula Tergugat I, kepada Pembanding II semula Tergugat II, kepada Pembanding III semula Tergugat IV, kepada Terbanding I semula Penggugat, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 9 Januari 2025.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dalam permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding, yang dari alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pemohon Banding / semula Tergugat / Konvensi.
2. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Para Pembanding / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No.18/Pdt.G/2024/PN Wsb yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi .

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan IV Konvensi / Para Pembanding untuk seluruhnya..
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosobo tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
4. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
5. Menghukum Penggugat Konvensi /Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara / Konvensi ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon banding / Tergugat I Konvensi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No.18/Pdt.G/2024/PN.Wsb.
3. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan No.001/ PKS/DIR-GM/2023 tertanggal 3 April 2024 berlaku dan berkekuatan hukum.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan lahan No.001/PKS/DIR-GM/2023 tertanggal 28 Maret 2023.
5. Menyatakan sah perjanjian kerjasama pengolahan lahan tertanggal 06 Maret 2024 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menolak Permohonan Penggugat Konvensi untuk membuat perjanjian antar penggugat dengan Tergugat I untuk periode 2024-2025 karena tidak mempunyai legalitas hukum.
7. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar lunas atas kesepakatan kerjasama 001/PKS/DIR-GM/2023 tertanggal 3 April 2024.
8. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II dalam permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding, yang dari alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pemohon Banding / semula Tergugat I, II dan IV Konvensi.
2. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Para Pembanding / Tergugat I, II dan IV Konvensi untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No.18/Pdt.G/2024/PN Wsb yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi .

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan IV Konvensi / Para Pembanding untuk seluruhnya..
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosobo tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG



4. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
5. Menghukum Penggugat Konvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara / Konvensi ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding II / Tergugat II, Konvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Wsb;
3. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan No. 001/PKS/Dir/GM/2023 tanggal 3 April 2023 berlaku dan berkekuatan hukum;
4. Membatalkan perjanjian kerjasama Pengelolaan Lahan No. 001/PKS/Dir/GM/2023 tanggal 28 Maret 2023;
- 5 Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan tanggal 6 Maret 2024 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 6 Menolak permohonan Penggugat Konvensi untuk membuat Perjanjian antar Penggugat dengan Tergugat I untuk periode 2024-2025 karena tidak mempunyai legalitas hukum;
- 7 Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar lunas atas kesepakatan kerjasama 001/PKS/Dir/GM/2023 tanggal 3 April 2023;
- 8 Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan IV Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat IV dalam permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding, yang dari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding III semula Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pemohon Banding / semula Tergugat I, II dan IV / Konvensi.
2. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Para Pembanding/ Tergugat I, II dan IV Konvensi untuk seluruhnya.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No.18/Pdt.G/2024/PN Wsb yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi .

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan IV Konvensi / Para Pembanding untuk seluruhnya..
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosobo tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
4. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
5. Menghukum Penggugat Konvensi /Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara / Konvensi ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding II / Tergugat ,II, Konvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Wsb;
3. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan No. 001/PKS/Dir/GM/2023 tanggal 3 April 2023 berlaku dan berkekuatan hukum;
4. Membatalkan perjanjian kerjasama Pengelolaan Lahan No. 001/PKS/Dir/GM/2023 tanggal 28 Maret 2023;
5. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan tanggal 6 Maret 2024 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menolak permohonan Penggugat Konvensi untuk membuat Perjanjian antar Penggugat dengan Tergugat I untuk periode 2024-2025 karena tidak mempunyai legalitas hukum;
- 7.Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar lunas atas kesepakatan kerjasama 001/PKS/Dir/GM/2023 tanggal 3 April 2023;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan IV Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding, yang dari alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024 yang dimohonkan Banding;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024, memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan keberatan dan alasan dalam memori banding dan kontra memori banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding dari Para Pembanding tidaklah didukung oleh fakta hukum di persidangan dan tidak beralasan hukum serta ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, teliti dan lengkap, oleh karenanya memori banding dari Para Pembanding patut untuk dikesampingkan, sedang kontra memori banding dari Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerimanya.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar maka dengan mengambil alih pertimbangannya tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili pada tingkat pemeriksaan tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 18/Pdt.G/20 24/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Wonosobo dikuatkan, maka Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi serta Pembanding III semula Tergugat IV Konvensi / Penggugat III Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi serta Pembanding III semula Tergugat IV Konvensi / Penggugat III Rekonvensi, tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 18/ Pdt.G /20 24/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Rekonvensi serta Pembanding III semula Tergugat IV Konvensi / Penggugat III Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 yang terdiri dari BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUPRAJA, S.H., M.H., dan ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu TUTY DAULAE HUTABARAT, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

SUPRAJA, S.H.M.H.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H., M.H.

Ttd

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Tuty Daulae Hutabarat., S.H.,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Materai putusan .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan .....	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2025/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)